



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Maret 2025

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.2.1/1529/SJ

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN PENDANAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PADA INSTANSI DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dijelaskan bahwa:
 - a. Alokasi Lulusan Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Instansi Daerah diberikan sebanyak 85 – 100% dari keseluruhan jumlah Lulusan IPDN setiap tahunnya.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah menetapkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lulusan IPDN berdasarkan penetapan kebutuhan PNS Lulusan IPDN dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Lulusan IPDN yang telah diangkat sebagai CPNS wajib mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PPK Instansi Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS Lulusan IPDN dalam masa percobaan.
 - e. Pendanaan bagi Instansi Daerah untuk penggajian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan CPNS Lulusan IPDN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Lulusan IPDN yang telah diangkat menjadi CPNS wajib menjalani ikatan dinas selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan tugas pada Instansi Daerah yang bersangkutan ditempatkan dan tercantum dalam surat perjanjian ikatan dinas.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dijelaskan bahwa:

- a. Penyusunan kebutuhan disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Instansi Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan yang meliputi jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
 - b. Instansi Daerah Provinsi menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - c. Instansi Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. Usulan Kebutuhan tersebut dijadikan sebagai dasar pengajuan persetujuan prinsip kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk alokasi kebutuhan penerimaan Calon Praja IPDN dan penetapan kebutuhan PNS dari Lulusan IPDN pada Instansi Daerah.
3. Memperhatikan ketentuan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, bahwa dalam rangka implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, maka setiap PPK Instansi Daerah agar mempersiapkan proses pengangkatan dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS Lulusan IPDN dimaksud.
 4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung kelancaran pengusulan kebutuhan, pengangkatan dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS Lulusan IPDN, agar PPK Instansi Daerah segera menyampaikan Usulan Kebutuhan PNS Lulusan IPDN kepada Menteri Dalam Negeri melalui surel usulankebutuhanipdn@gmail.com sebagaimana format yang dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/KebutuhanIPDN>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001